



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

RENSTRA 2020 s/d 2024 REVISI



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 16 /HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/VIII/2021**

**TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOJO UNA UNA TAHUN 2020 – 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang Efektif dan Efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diperlukan penyesuaian dokumen Perencanaan Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2020 – 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR :16/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA UNA TAHUN 2020 – 2024
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020-2024 Revisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020-2024 Revisi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah dokumen Perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una untuk Periode 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
- KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020-2024 Revisi sebagaimana tercantum

dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian Kondisi Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una, Arah Kebijakan, sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan pada tingkatan sasaran kegiatan.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020-2024 Revisi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU disusun Sebagai Acuan :

1. Penyusunan dan Koordinasi Rencana Program/Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una dan Pemangku Kepentingan Lainnya
2. Pengintegrasian, Sinkronisasi, dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan Pengawasan Program/ Kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una dan
3. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ampana
Pada 16 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

DIRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Abdul Mutalib

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Kondisi Umum	2
B. Potensi dan Permasalahan	19
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN	35
A. Visi	35
B. Misi	36
C. Tujuan	36
D. Sasaran Strategis	37
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN	38
A. Arah kebijakan dan Strategi Nasional	38
B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten	40
C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten	41
D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten	42
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN	44
A. Target Kinerja KPU Kabupaten	44
B. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten	53
BAB V PENUTUP	59
Lampiran	



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una periode 2020-2024 revisi adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra KPU Kabupaten Tojo Una-Una 2020-2024 revisi disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia secara khusus kabupaten Tojo Una-Una ke depan mampu mencapai demokrasi yang substantial.

Ampana, 16 Agustus 2021

Komisaris Pemilihan Umum
Kabupaten Tojo Una-Una



Dirjenyah Putra

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupnya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

A. Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh : kebebasan warga negara dalam berbicara-perpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik. Serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih.

1. Kondisi/Struktur Geografis/Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una

Kabupaten Tojo Una-Una memiliki wilayah geografis yang terbentang pada 00 06 56 sampai 020 06 41" dan 121 05 25 sampai 123 06 17. Namun bila ditinjau dari letak astronomis estimasi panjang wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang membujur antara 121 05 25 dan 123 06 17 BT mencapai 212 Km, sedangkan lebarnya yang melintang pada koordinat 00 06 56 dan 020 01 41 LS diperkirakan mencapai jarak sekitar 89 Km.

Berdasarkan posisi di permukaan bumi dan batas wilayah teritorial Kabupaten Tojo Una-Una terletak pada pesisir pantai yang terletak di perairan Teluk Tomini dan kawasan lainnya meliputi kawasan hutan dan

lembah pegunungan. Sedangkan dalam wilayah teritorial Kabupaten Tojo Una-Una berbatasan langsung dengan batas-batas wilayah lainnya, seperti sebelah Utara berbatasan langsung dengan dengan Teluk Tomini, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara, kemudian di sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Morowali Utara, sedangkan untuk sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Banggai dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Poso.

Morfologi pegunungan ditunjukkan oleh adanya tonjolan-tonjolan yang kasar dan berlereng terjal. Kemiringan lereng di Kabupaten Tojo Una-Una dapat diklasifikasikan antara lain, untuk kemiringan 0-2% atau datar landai, tersebar diseluruh wilayah khususnya kecamatan Ampana Kota dan Kecamatan Ratolindo (hal ini sangat baik untuk dijadikan daerah permukiman dan berbagai jenis usaha), selain itu untuk kemiringan 16-40% atau miring agak curam, tersebar di seluruh kecamatan (penggunaan tanah dengan kemiringan demikian cukup rawan dan kurang baik untuk budidaya pertanian), dan kemiringan di atas 40% merupakan bagian terluas dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una (kondisi tanah tersebut sangat potensial terkena erosi).

Wilayah kabupaten Tojo Una-Una terdiri atas wilayah daratan dan wilayah kepulauan dengan luas wilayah daratan 5.722 km² dan luas laut 3.566,21 km² dengan panjang garis pantai ± 951,115 km. Dimana wilayah daratan terdiri dari enam kecamatan yang sebagian besar merupakan wilayah pesisir pantai, yakni kecamatan Tojo Barat, kecamatan Tojo, kecamatan Ulubongka, kecamatan Ampana Kota, kecamatan Ratolindo, dan kecamatan Ampana Tete. Sedangkan wilayah kepulauan terdiri pula atas enam kecamatan, yakni kecamatan Batudaka, kecamatan Una-Una, kecamatan Togean, kecamatan Talatako, kecamatan Walea Kepulauan, dan kecamatan Walea Besar. Ke enam kecamatan kepulauan tersebut mempunyai gugusan pulau-pulau nan eksotik berjumlah sekitar 81 pulau yang sudah mempunyai nama dan 41 pulau diantaranya sudah berpenghuni.

Klimatologi kabupaten Tojo Una-Una dipengaruhi oleh dua musim yang tetap, yakni musim barat dan musim timur dengan iklim tropis, curah hujan untuk wilayah kabupaten Tojo Una-Una berkisar 1.200-4.100 mm/tahun dan temperaturnya berkisar 17-30 oC, sedangkan kelembapan udara antara 74%-82% dengan kecepatan angin berkisar 3-6 knot. Curah hujan yang terjadi di wilayah kabupaten Tojo Una-Una sangat bervariasi.

Ditinjau dari batas wilayah, di sebelah utara Kabupaten Tojo Una-Una berbatasan dengan Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo serta di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Morowali. Di sebelah Barat dan Timur masing-masing berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Kabupaten Banggai.

Luas Wilayah **Kabupaten Tojo Una-Una** adalah 5.721,51 Km², berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan dan Prov.Gorontalo dan Teluk Tomini
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan kecamatan Bungku Utara, kecamatan Petasia dan kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Poso
- Sebelah Timur : berbatasan dengan teluk Tomini dan kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.

Topografi wilayah Kabupaten Tojo Una-una umumnya adalah pegunungan dan perbukitan sebahagian datar dan agak landai. Ketinggian wilayah umumnya berada di atas 500 meter dari permukaan laut. Kemiringan lereng Kabupaten Tojo Una-una dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kecondongan 0-2% (datar-landai), tersebar di seluruh kecamatan khususnya di Kecamatan Ampana Kota. Keadaan tanah ini sangat berpotensi dimanfaatkan untuk pemukiman.
- b. Kecondongan 3-15% (landai agak miring), tersebar hampir di seluruh kecamatan. Keadaan tanah seperti ini berupaya dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha, tetapi diperlukan usaha pemeliharaan tanah dan air.
- c. Kecondongan 16-40% (miring agak curam), tersebar di seluruh kecamatan. Penggunaan tanah dengan kecondongan demikian, cukup rawan dan kurang baik untuk budidaya tanaman pertanian. Namun perlu dikelola dengan baik pemilihan tanaman yang berfungsi sebagai konservasi.
- d. Kecondongan di atas 40%, merupakan bagian terluas dari wilayah Kabupaten Tojo Una-una. Keadaan tanah ini sangat potensial terkena erosi sehingga perlu upaya pelestarian kawasan hutan lindung.

Kabupaten Tojo Una-una dipengaruhi oleh dua musim yang tetap, yaitu Musim Barat dan Musim Timur dengan iklim tropika, curah hujan berkisar 1,200-4,100 mm/tahun dan suhunya berkisar 17-33 °C, sedangkan kelembapan udara antara 74% - 82% dan kecepatan angin berkisar 3-6 knot. Sungai-sungai besar yang mengalir sepanjang tahun di

wilayah Kabupaten Tojo Una-una antara lain Sungai Balingara di sempadan Kabupaten Tojo Una-una dengan Kabupaten Banggai dan Sungai Malei di sempadan Kabupaten Tojo Una-una dengan Kabupaten Poso.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojo Una-Una 2020, penduduknya berjumlah 153,991 orang, dengan kepadatan 26,91 orang/km². Penduduk kabupaten Tojo Una-una terdiri dari bermacam suku bangsa, dan juga cukup beragam dalam keagamaan. Data dari Kementerian Agama tahun 2020, sekitar 91.22% (151,327 orang) memeluk agama . Kemudian 8.21% (13,605 orang) memeluk agama Kristian, yaitu Protestan 7.05% (11,688 orang) dan Katolik 1.16% (1,917 orang). Kemudian Hindu 0.42% (696 orang) dan sebagian kecil beragama Budha 0.15% (257 orang).

2. Sejarah Perkembangan Demokrasi

Kabupaten Tojo Una-Una adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Ampana. Semula kabupaten ini masuk dalam wilayah Kabupaten Poso namun berdasar pada UU No. 32 Tahun 2003 Kabupaten ini berdiri sendiri. Hari jadi kabupaten Tojo Una-Una adalah tanggal 20 Desember 2003, Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.721,51 km² dan berpenduduk sebanyak 165.574 jiwa (2020) dengan kepadatan 29 jiwa/km². Secara keseluruhan perkembangan demokrasi atau penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tojo Una-Una dijelaskan , sebagai berikut :

a. Tahun 2005

Pada tanggal 30 Juni 2005 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una yang pertama kali sejak terbentuknya Kabupaten Tojo Una-Una. Pada pemilihan kepala daerah tersebut, pasangan calon Bupati an. Drs. Damsyik Lajdalani dan Ridwan Saru sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih terpilih periode 2005 sampai dengan 2010.

b. Tahun 2006

Pada tanggal 16 Januari 2006, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2006 sampai 2011, yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yaitu Bandjela Paliudju-Ahmad Yahya, pasangan Drs. M.Yusuf Paddong-Abdul Muis Thahir, pasangan Rully Lamadjido, SH-Sudarto, SH dan

pasangan Prof. Drs. Aminuddin Ponulele, MS-Drs Sahabuddin Mustafa, M.Si. Dalam pemilihan tersebut dimenangkan oleh pasangan Bandjela Paliudju dan Ahmad Yahya. Pasangan ini diusung empat parpol yang tergabung dalam “Koalisi Rakyat Bersatu” yakni PBB, PAN, PKB dan PKPI. Meraih 411.113 suara, atau sekitar 36% dari total 1.137.257 suara sah se Sulawesi Tengah.

c. Tahun 2009

- Pemilihan Umum Legislatif

Pada tanggal 09 April 2009, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan pemilihan Umum Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada pemilu tersebut diikuti oleh 44 partai, 38 partai merupakan partai nasional dan 6 partai merupakan partai local aceh. dari 38 partai politik nasional, hanya 9 partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5 persen. Sementara partai lainnya harus tersingkir. System pemilu 2009 untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan system perwakilan berimbang (proporsional) dengan system daftar calon terbuka. Kursi yang dimenangkan setiap partai politik mencerminkan proporsi total suara yang didapat setiap parpol. Mekanisme system ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan sendiri wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak.

- Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Pada tanggal 08 Juli 2009, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014. Pada pilpres 2019 diikuti oleh 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dari partai Demokrat, pasangan Megwati Soekarno Putri-Prabowo Subianto dari partai PDIP dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto dari partai Golkar. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Budiono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80% atau 73.874.562 suara, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri - Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla - Wiranto

d. Tahun 2010

Pada tanggal 02 Juni 2010, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una. Pada pemilihan kepala daerah tersebut, pasangan calon Bupati

an. Drs. Damsyik Lajdalani dan H. Jamal Djuraedjo, S.Sos, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih terpilih periode 2010 sampai dengan 2015.

e. Tahun 2011

Pada tanggal 06 April 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2011 sampai 2015. Dalam pemilihan tersebut dimenangkan oleh pasangan Longki Djanggola dan Sudarto. Pasangan ini diusung empat parpol yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Hanura, PPP dan Parta Patriot. Meraih 694.299 suara atau 54,43 persen dari 1.292.396 suara sah se Sulawesi Tengah.

f. Tahun 2014

- Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014.

Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD memuat sejumlah syarat untuk dipenuhi oleh Partai Politik calon peserta pemilu 2014. Untuk dapat mengikuti Pemilu 2014, parpol harus memiliki Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM. Dengan demikian berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU RI maka ditetapkan partai politik peserta pemilu 2014 berjumlah 12 partai nasional dan 3 partai local aceh. Adapun partai nasional adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Masa jabatan anggota legislatif terpilih adalah 2014 sampai 2019.

- Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014

Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang di singkat Pilpres 2014 pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia, diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu pasangan H. Prabowo Subianto-Ir.H. M. Hatta Rajassa dengan partai politik pengusul adalah Partai Gerindra, PAN, PKS, Golkar,

PPP dan PBB. Pasangan Ir.H. Joko Widodo-Drs. H.M.Jusuf Kalla dengan partai pengusul adalah PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura. Pada pemilu tersebut pasangan Ir.H. Joko Widodo-Drs. H.M.Jusuf Kalla ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 dengan perolehan suara sebesar 53,15% mengalahkan pasangan H. Prabowo Subianto-Ir.H. M. Hatta Rajassa yang memperoleh suara sebesar 46,85%.

- Tahun 2015

Pada tanggal 09 Desember 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una, diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu : Ir. Syamsulfiqar Tanjumbulu-Ma'ruf Ansyar, SH, pasangan Mohammad Lahay, SE-Admin AS Lasimpala, S.IP, pasangan Muhammad Syarif Aljufri, SP-Dra. Fatimah Hi. Moh. Amin, M.Si, pasangan Mahmud Lahay, SE, M.Si-Lucky Lasahido, SH, pasangan Basrin Mohammad, SE, M.Si-Bahrhun S. Mardani, S.Sos. pada Pilkada tersebut pasangan Mohammad Lahay, SE-Admin AS Lasimpala, S.IP menjadi pemenang dengan perolehan suara 33.968 suara (41,57%) dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una periode 2015-2020.

- Tahun 2019 (pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).

Pada tanggal 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) secara serentak. Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 berjumlah 20 partai politik dengan 4 diantaranya dari daerah istimewa Aceh. Sedangkan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2019 berjumlah 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pada Pilpres 2019 pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjadi pemenang dengan perolehan suara 85.607.362 suara (55,5%) dan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

- Tahun 2020

Pada tanggal 09 Desember 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una. Pemilihan tersebut awalnya di tetapkan akan

dilaksanakan tanggal 23 September 2020 tetapi karena ada penyebaran virus covid-19 sehingga tahapan pemilihan sempat dihentikan, dan akhirnya dilanjutkan kembali dengan menggeser jadwal pelaksanaan pemungutan suara menjadi tanggal 09 Desember 2020. Peserta pemilihan Gubernur dan wakil gubernur berjumlah 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan Hidayat Lamakarate-Bartholomeus Tandigala dan pasangan Rusdy Mastura-Ma'mun Amir. Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020, pasangan Rusdy Mastura-Ma'mun Amir ditetapkan sebagai pemenang dan menjabat sebagai Gubernur periode 2020-2024. Sedangkan Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una berjumlah 4 (empat) pasangan calon yaitu pasangan Admin AS Lasimpala-Moh. Baedhawi A Abdullah, pasangan Ir. Rendy M. afandy Lamadjido-Drs. Hasan Lasiata, pasangan Mohammad Lahay-Ilham dan pasangan Ir. Suprpto Dg. Situru-Moh. Afnan Rachmat. Pada pemilihan Bupati dan wakil bupati Tojo Una-Una tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan Mohammad Lahay-Ilham yang meraih suara terbanyak yakni 33.822 suara dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una periode 2020-2024.

3. Sejarah terbentuknya KPU Kabupaten Tojo Una-Una

Dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 55/SK/KPU/TAHUN 2004 tentang pembentukan 1 (satu) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 20 (dua puluh) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, maka dipandang perlu mengangkat Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una periode 2004 sampai dengan 2009 diangkat dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 96/SDM/KPU/TAHUN 2004 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah. Kelima anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang dilantik adalah Ashadi, SH, Ishak Panuki Adam, SH, Moh. Abdan Lasawedi, SE, Nudin Lasahido, SH, dan Iswati N. Nyojo, SE. pada periode tersebut Ishak Panuki Adam, SH di angkat sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una periode 2009 sampai dengan 2013 diangkat dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 96/SDM/KPU/TAHUN 2004 tentang Pengangkatan

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah. Kelima anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang dilantik adalah Ishak P Adam, SH, Moh. Abdan Lasawedi, SE, Takdir K. Laro, SE, H. Usri Abdul Rauf, S.Pd, dan Amrin Karima, SE. pada periode tersebut Ishak Panuki Adam, SH di angkat sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una periode 2013 sampai dengan 2018 diangkat dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 107/Kpts/KPU-Prov-024/2013. Kelima anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang dilantik adalah Amrin Karima, SE, Dirwansyah Putra, S.I.Kom, Takdir K. Laro, SE, M.Husni Laborahima, dan H. Usri Abd Rauf, S.Pd. pada periode tersebut Amrin Karima, SE di angkat sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una periode tahun 2018 – 2023 mulai bertugas sejak bulan Juli tahun 2018. Nama yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tengah kemudian disahkan dan diangkat menjadi anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 109/PP.06-BA/05/KPU/VII/2018 dan disahkan dalam Surat Keputusan Ketua KPU RI Nomor : 899/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tanggal 10 Juli Tahun 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023. Anggota KPU yang dilantik berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Dirwansyah Putra, S.I.Kom, Sahlan Sabu, S.Pd.I, dan Ridwan Syarifudin.

Pada tanggal 23 Juli 2018 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 31/PUU-XVI/2018, isi putusan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang semula berjumlah 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang. Berdasarkan putusan MK tersebut maka Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Keputusan nomor : 1194/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018. Anggota KPU yang dilantik berjumlah 2 (dua) orang yaitu Sahrul, S.Si dan Sukarya, SE.

**Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2018 – 2023**



**STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
PERIODE 2018 – 2023**



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Tojo Una - Una dibagi menjadi lima divisi berdasarkan Peraturan KPU nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una nomor 47.B/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una periode 2018-2023 yang terdiri dari :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau,

supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- Administrasi Perkantoran, Rumah Tangga dan Kearsipan
 - Protokol dan Persidangan
 - Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara
 - Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan
 - Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa, serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan
- b. Divisi Teknis Penyelenggaraan , mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi
 - Verifikasi partai politik dan anggota DPD
 - Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan
 - Pemungutan, Penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara
 - Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan.
 - Pelaporan dana kampanye
 - Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota
- c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- Menjabarkan Program dan Anggaran
 - Evaluasi, Penelitian, dan pengendalian program dan anggaran
 - Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran
 - Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
 - Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu
 - Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi
 - Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional
- d. Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- Penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota
 - Telaah hukum dan advokasi hukum
 - Dokumentasi dan publikasi hukum
 - Pengawasan dan pengendalian internal
 - Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan,

- serta non tahapan pemilu dan pemilihan
 - Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan ode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS
- e. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- Sosialisasi kepemiluan
 - Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
 - Publikasi dan kehumasan
 - Kampanye pemilu dan pemilihan
 - Kerjasama antara lembaga
 - Pengelolaan dan penyediaan informasi publik
 - Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS
 - Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
 - Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
 - Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia.
 - Penelitian dan pengembangan kepemiluan
 - Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

Koordinator wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2018-2023 :

No	Wilayah Kecamatan	Ketua Korwil	Wakil Ketua Korwil
1.	Tojo Barat dan Tojo	Dirwansyah Putra	Sahrul
2.	Ulubongka dan Ampana Kota	Sukarya	Sahlan Sabu
3.	Ratolindo dan Ampana Tete	Sahlan Sabu	Ridwan Syarifudin
4.	Una-Una, Togeana dan Batudaka	Sahrul	Sukarya
5.	Walea Kepulauan, Walea Besar dan Talatako	Ridwan Syarifudin	Dirwansyah Putra

4. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Tojo Una-Una Sebelumnya

Pemilu legislatif 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai politik peserta pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal. Secara

husus di Kabupaten Tojo Una-Una pada pemilu legislatif 2019 diikuti oleh 14 (empat belas) partai politik yaitu PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Berkarya, PKS, Partai Perindo, PPP, PSI, PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat, dan PBB. Sedangkan 2 (dua) partai politik yaitu Partai Garuda dan PKPI dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada saat melakukan pendaftaran.

Gambar. Partai Politik Peserta Pemilu 2019



**Gambar. Partai Politik Peserta Pemilu 2019
DPRD Kabupaten Tojo Una-Una**



Dalam Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 pelaksanaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

dilakukan perbaikan sebanyak 3 (tiga) kali, dimana penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Kabupaten Tojo Una-Una dilaksanakan pada tanggal 02 April 2019 dengan jumlah DPT sebesar 114.887 jiwa. Hasil pemilu legislatif DPRD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2019 ditetapkan oleh keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una yaitu Penetapan Calon Terpilih anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una pada pemilu tahun 2019 dan Penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2019, dimana terdapat 9 (Sembilan) partai yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, yakni : 1). PKB, 2). Partai Gerindra, 3). PDI Perjuangan, 4). Partai Golkar, 5). Partai NasDem, 6). Partai Perindo, 7). PAN, 8). Partai Demokrat, dan 9). PBB.

Gambar. DPT Kabupaten Tojo Una-Una Pemilu 2019



Sedangkan total anggota DPD RI perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terpilih sebanyak 4 (empat) orang, dengan komposisi laki-laki sebanyak 4 (empat) orang dan jumlah perempuan sebanyak 0 (nol). Dan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan nomor 1185/PL.01.0-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.

**Tabel. Partai Politik Yang Mengisi DPRD Kabupaten Tojo Una-Una
Periode 2019-2024**

No	Nama Partai	Jumlah Perolehan Suara Sah	Presentase Suara Sah	Perolehan Kursi DPRD
1.	PKB	7.524	8,25 %	3
2.	Partai Gerindra	7.506	8,23%	2
3.	PDIP	8.153	8,94%	3
4.	Partai Golkar	13.706	15,02%	4
5.	NasDem	16.518	18,11%	4
6.	Partai Garuda	-	-	-
7.	Partai Berkarya	2.342	2,56%	-
8.	PKS	1.141	1,25%	-
9.	Perindo	4.199	4,60%	1
10.	PPP	3.305	3,62%	-
11.	PSI	2.136	2,34%	-
12.	PAN	9.759	10,70%	4
13.	Partai Hanura	2.859	3,13%	-
14.	Demokrat	9.233	10,12%	3
15.	PBB	2.781	3,04%	1
16.	PKPI	32	0,03%	-

Gambar. Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019



Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat

demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetkan 77,5% tercapai menjadi 81,93%. Hal ini sedikit banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Secara khusus di Kabupaten Tojo Una-Una target partisipasi pemilih adalah 77,5% dan tercapai 79,82%.

Disamping itu kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU dan secara khusus KPU Kabupaten Tojo Una-Una pada Pemilu 2019 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Tojo Una-Una telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Tojo Una-Una 2015-2019.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra 2015-2019 sebagai berikut :

1
<p>Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis. Dengan indikator kinerja sasaran strategis :</p> <p><i>a. Persentase Jadwal Tahapan Pemilu/Pemilihan yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku</i></p> <p><i>b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan</i></p> <p><i>c. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan</i></p> <p><i>d. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan</i></p> <p><i>e. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih</i></p> <p><i>f. Persentase Pemilih Perempuan yang telah dimutakhirkan dalam daftar pemilih</i></p> <p><i>g. Persentase Pemilih Disabilitas yang telah dimutakhirkan dalam daftar pemilih</i></p> <p><i>h. Persentase Pemilih Pemula yang telah dimutakhirkan dalam daftar pemilih</i></p>

2**Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil.**

Dengan indikator kinerja sasaran strategis :

- a. *Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Tojo Una-Una*
- b. *Persentase Penyediaan dan Penyajian dokumentasi dan informasi hukum*
- c. *Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan*

3**Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan.**

Dengan indikator kinerja sasaran strategis :

- a. *Nilai akuntabilitas kinerja*
- b. *Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan*

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU 2015-2019 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

TUJUAN	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis	Persentase Jadwal Tahapan Pemilu/Pemilihan yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	79,82%	102,9%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	75%	80,57%	107,42%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	75%	94,58%	126,10%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak	0,2%	0,3%	150%

		Masuk dalam Daftar Pemilih			
		Persentase Pemilih Perempuan yang telah dimutakhirkan dalam daftar pemilih	75%	80%	106,6%
		Persentase Pemilih Disabilitas yang telah dimutakhirkan dalam daftar pemilih	75%	80%	106,6%
		Persentase Pemilih Pemula yang telah dimutakhirkan dalam daftar pemilih	75%	80%	106,6%
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Tojo Una-Una	90%	100%	100%
		Persentase Penyediaan dan Penyajian dokumentasi dan informasi hukum	100%	100%	100%
		Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	3%	3%	100%
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapasitas dalam menyelenggarakan pemilu	Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai akuntabilitas kinerja	B		
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan	WTP		

B. Potensi dan Permasalahan KPU Kabupaten Tojo Una-Una 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari “Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu : aspek Kelembagaan, aspek Sumber Daya Manusia,, aspek Kepemimpinan, aspek Perencanaan dan Anggaran, aspek Bussiness Process dan kebijakan, aspek Dukungan

Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi dan aspek Hubungan dengan Stakeholder.

1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Dilaksanakannya Pemilu yang aman dan demokratis merupakan cerminan adanya peningkatan kualitas demokrasi masyarakat pada umumnya. Hal tersebut merupakan suatu potensi positif di dalam masyarakat yang dapat terus ditingkatkan kualitasnya, dan hasilnya diharapkan dapat mendorong terlaksananya Pemilu yang berkualitas. Perbaikan mekanisme Pemilihan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, di samping juga mempersiapkan pelaksanaan Pemilu secara intensif.

Program yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten akan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan mencapai sasarnya, walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada. Berdasarkan pengalaman Pemilu, maka menjelang Pemilu yang akan datang diharapkan dapat digunakan secara optimal, cermat dan efisien untuk melakukan persiapan secara sungguh-sungguh, sehingga hasilnya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Tojo Una-Una dan Provinsi Sulawesi Tengah dan menempatkan proses konsolidasi demokrasi pada tingkat yang lebih ideal.

Hal ini juga berdasarkan pertimbangan bahwa ternyata kualitas penyelenggaraan Pemilu dapat secara serius mempengaruhi berbagai aspek penting yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas, kredibilitas dan kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara efektif dan berkelanjutan. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu 2019 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas;
- 2) organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013

- dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara Pemilu yang professional dan independen;
- 3) setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu Indonesia
 - 4) setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.
 - 5) Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kab. Tojo Una-Una selalu menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Integritas sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

b. Sumber Daya Manusia

Terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU Kabupaten Tojo Una-Una sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una memiliki sumber daya manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan berpengalaman dalam melaksanakan Pemilu, hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 2) Organisasi KPU Kabupaten telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui diklat, bimbingan teknis, dan sosialisasi.
- 3) Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formal (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.
- 4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una memiliki Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dapat mengontrol kinerja Sumber Daya Manusia yang ada.

c. Kepemimpinan

Hasil analisis atas kekuatan kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU ke arah lebih baik.
- 2) Kepemimpinan, dilaksanakan dengan prinsip kolektif kolegial, transparansi, integritas, kemandirian, dan profesional.
- 3) Pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah.
- 4) Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- 5) Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- 6) Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- 7) Pimpinan berupaya membangun reputasi dan kepercayaan publik atas eksistensi organisasi.

d. Perencanaan dan Anggaran

Pengelolaan keuangan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel merupakan salah satu sarana menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik bagi KPU Kabupaten Tojo Una-Una, sesuai yang di amanatkan di dalam Undang-Undang.

Prinsip-prinsip dasar *good governance* antara lain adanya keterbukaan, integritas dan akuntabilitas yang secara umum tercermin di dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung-jawab pengelola keuangan.

Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- 2) Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- 3) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- 4) Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun

terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

Secara umum KPU Kabupaten Tojo Una-Una telah menyusun perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kekuatan dari aspek perencanaan dan anggaran ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- 2) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- 3) Program dan kegiatan yang tercantum di dalam DIPA 076 KPU Kabupaten Tojo Una-Una, terdapat anggaran yang memadai dibandingkan beberapa tahun terakhir. Tentunya akan mempengaruhi dan memperkuat tugas dan fungsi organisasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

e. Aspek Business Process dan Kebijakan

Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek *business process* dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu, organisasi melakukan *review* dan memperbaiki mekanisme/tata laksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai *stakeholders*;
- 2) organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami;
- 3) perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal;
- 4) organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik; dan
- 5) revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat

f. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Infrastruktur dan Teknologi informasi merupakan kebutuhan dasar layanan dan dukungan yang diperlukan bagi KPU Kabupaten Tojo Una-Una didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

KPU Kabupaten Tojo Una-Una pada saat ini menempati lahan dan bangunan gedung sejak tahun 2007, yang tanahnya telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kepada KPU Kabupaten Tojo Una-Una sejak tahun 2007. Selanjutnya proses penyerahan sertifikat kepemilikan tanah dari Pemda Tojo Una-Una ke KPU Kab.Tojo Una-Una telah diselesaikan.

Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi. Fitur-fitur Sistem Informasi yang dimiliki oleh satker-satker KPU sebagai penyelenggara Pemilu baik di tingkat Provinsi maupun di KPU Kabupaten/Kota, berbasis teknologi informasi seperti Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIMPAW), Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP), Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), SIDAPIL dan SPIP dan fitur-fitur lainnya, yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*, sekaligus mendekatkan KPU kepada masyarakat sebagai Lembaga yang berkomitmen memberikan akses informasi

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Dalam melaksanakan tugas KPU Kabupaten Tojo Una-Una berpedoman pada Program, Tahapan dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang ditetapkan oleh KPU RI. Secara umum seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Tojo Una-Una dapat berjalan dengan lancar. Masalah-masalah yang timbul sebagai perkembangan dinamika dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dapat diselesaikan secara baik dengan mengedepankan langkah-langkah koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

KPU Kabupaten Tojo Una-Una telah berhasil membina hubungan yang harmonis dengan instansi terkait, yaitu: Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una; DPRD; Bawaslu Tojo Una-Una; Kepolisian Rcsort Tojo Una-Una; Sekolah Menengah Umum Se-Kab.Tojo Una-Una; Organisasi Kemasyarakatan; Media Massa, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan *stakeholders* dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan *stakeholders* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi;
- 2) organisasi KPU berupaya membangun *brand image* yang disukai oleh *stakeholders*;
- 3) organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholders* yang ada.

2. Pemasalahan

Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan. Sistem pemilihan langsung yang diterapkan dalam Pemilu dan Pilkada juga menuai masalah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Tojo Una-Una dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una di dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- b. Kondisi bangunan gedung dan gudang KPU yang belum sesuai dengan standar gedung Kantor KPU Kabupaten.
- c. Kualitas jaringan Internet yang tidak stabil.
- d. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum dinutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Tojo Una-Una
- e. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pertauran yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi.
- f. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.
- g. Proses Internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
- h. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Tojo Una-Una merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda.
- i. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.

- j. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- k. Tingginya disparitas kompetensi pegawai.
- l. Komisi Pemilihan Umum Belum menyusun standar pelayanan public untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.
- m. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.
- n. Instansi terkait belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU.
- o. Belum Tersedianya Website KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang terkoneksi langsung dengan KPU RI.
- p. Kurangnya SDM dalam mengelola Website KPU.
- q. Kurangnya SDM dalam Proses pembentukan Penyelenggara Ad Hock.
- h. Belum adanya Organisasi/LSM pemerhati Pemilu di Tojo Una-Una

3. Peluang

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah :

- a. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi
- b. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu/pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- c. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.

4. Tantangan

Di samping potensi, permasalahan dan peluang tersebut, KPU Kabupaten Tojo Una-Una juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan, yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu/pemilihan sangat dinamis akibat perubahan lokasi, perkembangan umur, dan sebagainya. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh

- KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
- b. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat. Khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat.
 - c. Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.
 - d. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di beberapa wilayah di Kabupaten Tojo Una-Una belum optimal mendukung Pemilu/Pemilihan. Beberapa kecamatan belum memiliki akses internet.
 - e. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu serentak.
 - f. Kualitas dan kompetensi Sumberdaya Manusia di tingkat penyelenggara Adhock beragam.
 - g. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.
 - h. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.
 - i. Pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di kabupaten Tojo Una-Una belum dapat dipastikan masa berakhirnya.
 - j. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

**Tabel. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang
KPU Kabupaten Tojo Una-Una**

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU KABUPATEN TOJO UNA-UNA	
	<p>POTENSI/KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri. 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una memiliki sumber daya manusia yang memadai. 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu. 4. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu/Pemilihan.

	5. KPU Kabupaten Tojo Una-Una bekerjasama dengan organisasi lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
<p>PELUANG</p> <p>1. Keberadaan KPU diatur dalam Konstitusi.</p> <p>2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu/pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.</p>	<p>Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya menjalankan tupoksinya namun juga dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi melalui strategi :</p> <p>1. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia sehingga memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih daripraktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>2.Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan.</p> <p>3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegritas.</p> <p>5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja.</p>

Tabel. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Peluang KPU Kabupaten Tojo Una-Una

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU KABUPATEN TOJO UNA-UNA	
	<p>PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <p>a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.</p> <p>b. Kondisi bangunan gedung dan gudang KPU yang belum sesuai dengan standar gedung Kantor KPU Kabupaten.</p> <p>c. Kualitas jaringan Internet yang tidak stabil.</p> <p>d. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh</p>

	<p>untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Tojo Una-Una</p> <p>e. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pertauran yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi.</p> <p>f. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.</p> <p>g. Proses Internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.</p> <p>h. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Tojo Una-Una merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda.</p> <p>i. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.</p> <p>j. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.</p> <p>k. Tingginya disparitas kompetensi pegawai.</p> <p>l. Komisi Pemilihan Umum Belum menyusun standar pelayanan public untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.</p> <p>m. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.</p> <p>n. Instansi terkait belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU.</p> <p>o. Lemahnya Penerapan Pelaksanaan Kewenangan berdasarkan PKPU 3 Tentang Tata kerja</p>
<p>PELUANG</p> <p>1. Keberadaan KPU diatur dalam Konstitusi/UUD 1945</p> <p>2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu/pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyclenggarakan Pemilu/Pemilihan</p>	<p>Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya melalui strategi :</p> <p>1. Menyclenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi</p>

<p>yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.</p> <p>3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang pesat sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.</p>	<p>informasi yang terintegrasi.</p> <p>2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia sehingga memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.</p> <p>4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>5. Merencanakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal.</p> <p>6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.</p>
--	---

**Tabel. Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Ancaman
KPU Kabupaten Tojo Una-Una**

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU KABUPATEN TOJO UNA-UNA	
	<p>POTENSI / KEKUATAN</p> <p>1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri.</p> <p>2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una memiliki sumber daya manusia yang memadai.</p> <p>3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu.</p> <p>4. Kepemimpinan KPU bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.</p> <p>5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu/Pemilihan.</p> <p>6. KPU bekerjasama dengan organisasi lain</p>

	<p>untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.</p> <p>7. KPU merupakan Lembaga Negara yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang diterapkan dalam UUD 1945.</p>
<p>ANCAMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu/pemilihan sangat dinamis akibat perubahan lokasi, perkembangan umur, dan sebagainya. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU. 2. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat. Khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat. 3. Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda. 4. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di beberapa wilayah di Kabupaten Tojo Una-Una belum optimal mendukung Pemilu/Pemilihan. Beberapa kecamatan belum memiliki akses internet. 5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu srentak. 6. Kualitas dan kompetensi Sumberdaya Manusia di tingkat penyelenggara Adhock beragam. 7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan. 8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. 9. Pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di kabupaten Tojo Una-Una belum dapat dipastikan masa berakhirnya. 	<p>Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegritasi. 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan. 3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran. 5. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan Pemilu/Pemilihan. 7. Merencanakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal.

10. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.	
---	--

**Tabel. Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman
KPU Kabupaten Tojo Una-Una**

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU KABUPATEN TOJO UNA-UNA	
	<p align="center">PERMASALAHAN/KELEMAHAN</p> <p>a. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.</p> <p>b. Kondisi bangunan gedung dan gudang KPU yang belum sesuai dengan standar gedung Kantor KPU Kabupaten.</p> <p>c. Kualitas jaringan Internet yang tidak stabil.</p> <p>d. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Tojo Una-Una</p> <p>e. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pertauran yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi.</p> <p>f. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.</p> <p>g. Proses Internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.</p> <p>h. Sebagian Pegawai Negeri Sipil di KPU Kabupaten Tojo Una-Una merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda.</p> <p>i. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.</p> <p>j. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.</p> <p>k. Tingginya disparitas kompetensi pegawai.</p> <p>l. Komisi Pemilihan Umum Belum</p>

	<p>menyusun standar pelayanan public untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.</p> <p>m. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.</p> <p>n. Instansi terkait belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU.</p> <p>o. Kurangnya SDM dalam Proses pembentukan Penyelenggara Ad Hock.</p> <p>p. Banyaknya wilayah yang sulit dari segi Geografis yang mempengaruhi proses distribusi Logistik dan Perekrutan Penyelenggara Ad Hock.</p>
<p>ANCAMAN</p> <p>1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu/pemilihan sangat dinamis akibat perubahan lokasi, perkembangan umur, dan sebagainya. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.</p> <p>2. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat. Khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat.</p> <p>3. Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.</p> <p>4. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di beberapa wilayah di Kabupaten Tojo Una-Una belum optimal mendukung Pemilu/Pemilihan. Beberapa kecamatan belum memiliki akses internet.</p> <p>5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu serentak.</p> <p>6. Kualitas dan kompetensi Sumberdaya Manusia di tingkat penyelenggara Adhock beragam.</p>	<p>Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegritasi. 2. Mendokumentasikan Peraturan dan informasi hukum. 3. Merencanakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal. 4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU 5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran. 6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran.

- | | |
|--|--|
| <p>7. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.</p> <p>8. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.</p> <p>9. Pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di kabupaten Tojo Una-Una belum dapat dipastikan masa berakhirnya.</p> <p>10. Pengurangan anggaran akibat pandemic Covid-19.</p> | |
|--|--|

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN

Sebagai bagian integral dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Tojo Una-Una menetapkan visi misi, yang telah ditetapkan oleh KPU RI, dengan penjabaran lebih lanjut sesuai dengan kondisi internal dan eksternal yang dialami KPU Kabupaten Tojo Una-Una.

Visi, misi tersebut diuraikan sebagai berikut :

A. Visi

KPU Kabupaten Tojo Una-Una sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki visi sesuai yang telah dicanangkan oleh KPU RI. Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan berintegritas”

Sejalan dengan ini, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

B. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU Kabupaten Tojo Una-Una periode 2020-2024. KPU melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, "Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dengan uraian sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/pemilihan dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
- b. Melaksanakan peraturan dibidang Pemilu/Pemilihan serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilu/pemilihan.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi misi tersebut, disusun program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
- c. Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :
 - a. Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat
 - b. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber daya Manusia dan Lembaga KPU kabupaten Tojo Una-Una yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif” yaitu :
 - a. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU.

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintah.
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategi tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu : Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui :

1. Penguatan peraturan perundang-undangan bidang politik :
 - a) Pemantapan demokrasi internal parpol
 - b) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol
 - c). Penguatan penyelenggara Pemilu
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui :
 - a) Pendidikan politik dan pilih secara konstiten
 - b) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil
 - c) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik
3. Arah Kebijakan dalam peningkatan kualitas komunikasi public, melalui :
 - a) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi public di K/L/D serta penyediaan konten dan akses
 - b) Peningkatan literasi TIK masyarakat
 - c) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indicator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indicator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu :

1. reuiu surat kabar lokal
2. reuiu dokumen (perda, pergub, dll)
3. Focus Group Discussion (FGD)
4. wawancara mendalam.

Adapun proyek Prioritas RJP MN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu :

1. Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu
2. Ketersediaan Logistik Pemilu

3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” terkait dengan KPU yaitu :

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana.
5. Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholders
6. Peningkatan kompetensi SDM KPU.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Tojo Una-Una

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada susunan organisasi dan tata kelola Komisi Pemilihan Umum ke depan, yakni :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar.
 - b. Melaksanakan pedoman teknis dan setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.
 - c. Melaksanakan SOP serta pengukuran indikator yang telah disusun oleh KPU
 - d. Melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan berdasarkan standar yang telah disusun KPU.
 - e. Mengikuti pembinaan sumberdaya manusia, pelayanan dan administrasi yang dilaksanakan di lingkungan KPU
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi.
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tojo Una-Una.
 - i. Mengelola asset KPU Kabupaten Tojo Una-Una secara optimal

- j. Meningkatkan pemeliharaan perkantoran.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :
 - a. Menyelenggarakan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati).
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu di tingkat adhoc secara optimal untuk terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran.
 - e. Melaksanakan peraturan dan keputusan KPU, mendokumentasikan informasi hukum dan advokasi hukum.
 - f. Melaksanakan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una

Sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan teknis yang telah disusun oleh KPU yang merupakan peraturan pelaksana dari undnag-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu serentak. Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak serta dalam menghadapi situasi darurat seperti pandemic covid-19 adalah :

1. Tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak.
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di percetakan dan pendistribusiannya.


3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan jika terjadi bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan atau gangguan lainnya.
4. Tentang pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di tengah pandemi covid-19.

D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Tojo Una-Una

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

Gambar. Struktural Organisasi Tata Kerja (SOTK) KPU Kabupaten Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020



Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama mensukseskan Pemilihan Umum bersama dengan KPU Kabupaten Tojo Una-Una adalah :

1. Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una
2. DKPP
3. Polres Tojo Una-Una
4. TNI
5. DPRD Kabupaten Tojo Una-Una
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
7. Perguruan Tinggi

Gambar. Kerjasama antar lembaga mendukung pelaksanaan Pemilu Di Kabupaten Tojo Una-Una



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN

A. Target Kinerja KPU Kabupaten Tojo Una-Una

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Tojo Una-Una disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel. Target Kinerja Sasaran Strategis
KPU Kabupaten Tojo Una-Una 2020-2024**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik peraturan/keputusan KPU Kabupaten yang berbasis riset pemilihan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya system Informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan	Persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,2%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

	informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi						
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen KPU Kabupaten Tojo Una-Una 2020-2024

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten dengan lembaga riset kepiluan	85%	85%	85%	85%	85%
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan Kinerja	Nilai Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten	B	B	B	B	B
		Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

	KPU Kabupaten	Kabupaten					
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten	76	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah fasilitas kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan Kelembagaan Demokratis	15 Kegiatan	15 Kegiatan	18 Kegiatan	20 Kegiatan	25 Kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
		Persentase penegakan disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya layanan pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya proses	Persentase Anggota KPU Kabupaten yang	100%	100%	100%	100%	100%

seleksi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku	diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan					
	Jumlah anggota KPU Kabupaten yang dilakukan penggantian antarwaktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
Tersedianya pedoman bidang kepegawaian	Jumlah rancangan kebijakan Bidang Kepegawaian	8 rancangan				
Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai	Persentase pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Set. KPU Kabupaten	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase dokumen pengukuran kinerja Pegawai Set. KPU Kabupaten	80%	80%	80%	80%	80%
	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kesejahteraan di lingkungan set. KPU Kabupaten	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten pilot project	Indeks Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten					
	Persentase KPU Kabupaten yang ditunjuk sebagai pilot project mendapat Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"					
Tersedianya jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase pengisian FORMasi Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilu (JF PKP)	40%	60%	80%	90%	100%
Terlaksananya uji kompetensi melalui proses penyetaraan/Inpassing/Perpindahan Jabatan Fungsional	Persentase PNS yang menduduki jabatan fungsional	-	-	10%	10%	10%

	sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan						
	Pembentukan evaluasi badan penyelenggara Adhok	Persentase Badan Penyelenggara Adhok yang dibentuk dan dievaluasi	498 Adhok (tingkat kecamatan dan desa/kelurahan)				
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten	2 Lap				
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	98%	98%	98%	98%	98%
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah rancangan keputusan KPU Kabupaten tentang kearsipan yang telah disusun	1 rancangan				
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatk	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

	an kelancaran tugas KPU Kabupaten	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase hasil notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten	90%	90%	90%	90%	95%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP, dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten	Persentase ketaatan KPU Kabupaten dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten	B	B	B	B	B
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten	Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya kajian Litbang, Riset dan	Jumlah kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian				
		Jumlah Dokumen	2	2	2	2	2

	Jurnal Kepemiluan	Riset dan Jurnal Kepemiluan	Doku men	Dokum en	Dokum en	Dokum en	Doku men
--	----------------------	--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Tabel. Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses
Konsolidasi Demokrasi
KPU Kabupaten Tojo Una-Una 2020-2024**

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi dan penyuluhan nya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPPS yang menerima logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Tersusunnya keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%

	hukum						
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dan perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh KPU Kabupaten	1 perkara	-	1 perkara	1 perkara	1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	100%	80%	80%	90%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan calon peserta pemilu	Persentase calon peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	12 Kecamatan				
	Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan pemilu/pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	Jumlah rancangan pedoman desain dan Template kebutuhan pemilu/pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	2 Draft				
	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon Perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen				
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai	-	40%	80%	40%	60%

		politik yang dimutakhirkan KPU Kabupaten					
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah/ Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih di KPU Kabupaten	1	1	1	1	1	1
	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	1	1	1	1	1	1
Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan pemilih kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten	-	2 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten serta media massa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase kekurangan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	Persentase pengadaan logistic keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase logistic Pemilu/Pemilihan yang didistribusikan tepat jenis, jumlah mutu, dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu	12 Kecamatan, 146 Desa/Kelurahan	12 Kecamatan, 146 Desa/Kelurahan	12 Kecamatan, 146 Desa/Kelurahan	12 Kecamatan, 146 Desa/Kelurahan	12 Kecamatan, 146 Desa/Kelurahan	12 Kecamatan, 146 Desa/Kelurahan
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							

Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-governmment KPU	Persentase Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten	50%	50%	65%	80%	100%

B. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Tojo Una-Una

Target total pendanaan KPU Kabupaten Tojo Una-Una dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen, sebesar Rp. 41.313.233.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, sebesar Rp. 18.064.829.000,-

Tabel Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Tojo Una-Una 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen	2.810.590.000	2.502.643.000	5.000.000.000	15.000.000.000	16.000.000.000	41.313.233.000
076.01.06	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	8.200.000	3.056.629.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	18.064.829.000
Total		2.818.790.000	5.559.272.000	10.000.000.000	20.000.000.000	21.000.000.000	59.378.062.000

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Tojo Una-Una
2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen**

Program /Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	2.810.590.000	2.502.643.000	5.000.000.000	15.000.000.000	16.000.000.000
	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten					
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten					
	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten					
	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	468.431.666	417.107.166	833.333.333	2.500.000.000	2.666.666.666
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran Kabupaten yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif, dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	468.431.666	417.107.166	833.333.333	2.500.000.000	2.666.666.666
	Terlaksananya layanan pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					

	<p>Terlaksananya proses seleksi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Tersedianya data dan informasi kepegawaian</p> <p>Tersedianya pedoman bidang kepegawaian</p> <p>Terlaksananya layanan peningkatan kinerja, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai</p> <p>Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten pilot project</p> <p>Tersedianya jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Terlaksananya uji kompetensi melalui proses penyetaraan/Inpassing/Perpindahan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Pembentukan evaluasi badan penyelenggara Adhok</p>					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	<p>Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan</p> <p>Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan</p> <p>Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran</p> <p>Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan Perundang-</p>	468.431.666	417.107.166	833.333.333	2.500.000.000	2.666.666.666

	undangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	468.431.666	417.107.166	833.333.333	2.500.000.000	2.666.666.666
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten					
	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol					
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	468.431.666	417.107.166	833.333.333	2.500.000.000	2.666.666.666
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP, dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Kabupaten					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten	468.431.666	417.107.166	833.333.333	2.500.000.000	2.666.666.666
	Terwujudnya kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan					

Tabel Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Tojo Una-Una 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terlaksananya penetapan peraturan KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan	8,200.000	3.056.629.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000

	perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhanannya					
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Tersusunnya keputusan KPU Kabupaten sesuai dengan kerangka regulasi KPU	1.366.666	509.438.1 66	833.333.3 33	833.333.3 33	833.333.3 33
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	1.366.666	509.438.1 66	833.333.3 33	833.333.3 33	833.333.3 33
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	1.366.666	509.438.1 66	833.333.3 33	833.333.3 33	833.333.3 33
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan calon peserta pemilu					
	Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan pemilu/pemilihan guna mendukung tata kelola KPU					
	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan					
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	1.366.666	509.438.1 66	833.333.3 33	833.333.3 33	833.333.3 33
	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta					

	akurat					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan Ketersediaan Logistik Pemilu	1.366.666	509.438.1 66	833.333.3 33	833.333.3 33	833.333.3 33
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	1.366.666	509.438.1 66	833.333.3 33	833.333.3 33	833.333.3 33

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020-2024 Revisi merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan dalam menentukan arah kebijakan dan rencana strategis dalam menentukan sasaran prioritas pembangunan demokrasi di Kabupaten Tojo Una-Una dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut. Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020-2024 Revisi merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja di KPU Kabupaten Tojo Una-Una untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dalam RPJMN 2020 - 2024. Dalam hal ini KPU Kabupaten Tojo Una-Una tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang.

Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020-2024 Revisi ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una untuk 5 (lima) Tahun mendatang dapat terwujud.

Ditetapkan di Ampana pada tanggal 16 Agustus 2021

